



DOKUMEN KONTRAK SURAT PERJANJIAN

Nomor: SPP.01/BM-NOCT2/PPK-PJ/DI/2024

Tanggal: 2 April 2024

untuk

**Pengadaan Barang
Pengembangan NOC Tahap II**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dengan

Penyedia : PT Amanera Bersama Abadi

**SEKRETARIAT UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Tahun Anggaran: 2024



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Pengembangan NOC Tahap II

Nomor : SPP.01/BM-NOCT2/PPK-PJ/DI/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **Siti Zainab**, Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Jaringan Komunikasi yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10610, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.191/SEKUT/KPA/X/2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen", dan
2. **Sumarno**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Amanera Bersama Abadi, yang berkedudukan di Graha Raum Jl. Tembus Kalimantan No.1 Lt.2 No.C, Jakasampurna, Bekasi Barat, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.2 Tanggal 6 April 2015 notaris Jansehat Aritonang,SH., MKn., dan Akta Perubahan Terakhir No.16 tanggal 23 September 2020 notaris Arnasya A. Pattinama, SH, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ.01/BM-NOCT2/PPK-PJ/DI/III/2024 tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, untuk

Handwritten signature/initials

melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “**Pengadaan Barang**”.

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau Biro Hukum dan Organisasi BMKG bagi Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

- 1. Ruang lingkup Pengembangan NOC Tahap II terdiri atas:
 - a. LED Video Wall 6 unit;
 - b. AC Cassete 2 set;
 - c. Smart Glass 6 m2;
 - d. Data Center Monitoring System 1 set;
 - e. Executive Level Monitoring Device 4 unit;
 - f. PC Desktop NOC 6 unit;
 - g. Laptop Command Center 1 unit;
 - h. Access control door 7 unit;

HB 24

- i. UPS 20 KVA 1 unit;
 - j. Digital Signage 1 unit;
 - k. Surveillance CCTV 1 set;
 - l. Operator Level Monitoring Device 7 unit;
 - m. Managerial Level Monitoring Device 1 unit;
 - n. Camera Conference Hybrid 1 set;
 - o. Smart TV for conference Hybrid 2 unit;
 - p. Smart Board 86 Inchi 1 unit;
 - q. Bracket Standing 1 unit;
 - r. Rack Server 42U 1 unit;
 - s. Microphone Wireless NOC 1 set;
 - t. Sound System VIP Meeting room 1 set;
 - u. Fluke Clamp 1 unit;
 - v. Kabel XLR Male to Female 4 unit;
 - w. SD Card 2 unit;
 - x. Sarana Prasarana Ruang NOC sebanyak 1 set.
2. Pemasangan, instalasi, konfigurasi, dan integrasi dengan perangkat atau sumber data yang sudah ada di BMKG;
 3. Pekerjaan sudah termasuk instalasi (instalasi kabel FO, galian FO, Splicing, instalasi listrik, dokumentasi, test comm, dll);
 4. Penyedia memberikan garansi pekerjaan selama 1 tahun setelah serah terima pekerjaan;
 5. Menyediakan dokumentasi sebagai petunjuk dalam penggunaan dan perbaikan peralatan apabila terjadi kerusakan;
 6. Menyelenggarakan pelatihan yang diikuti oleh minimal 10 orang staf Pusat Jaringan Komunikasi.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak: **Harga Satuan**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp6.472.908.500,00 (Terbilang: Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**.
- (3) Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2024 Nomor SP

HA of

DIPA-075.01.1.436766/2024 tanggal 24 November 2023 pada Akun Kegiatan 3348/FAB/001/051/A/532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak(apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyedia wajib membuat program mutu yang memuat:
 - a. Jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci; dan
 - b. Prosedur pelaksanaan kegiatan;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dokumen lain sesuai hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal (4) ayat 1, dan indikator kinerja yang telah disepakati.

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

hs 24

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban termasuk dalam masa pemeliharaan (jika ada) Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7

Tanggung Jawab

Penyedia bertanggung jawab tetapi tidak terbatas atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Siti Zainab

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Jaringan Komunikasi

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Amanera Bersama Abadi



Sumarno
Direktur

HE